

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA

Terwujudnya Cirea Maju 2023-2029



Terwujudnya Desa Cirea Mandiri, Agamis,
Juara dan Berbudaya (MAJU) 2023-2029
berbasis Desa Agropolitan

PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, dan rencana program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, serta disusun berdasarkan usulan/gagasan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4). Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pencapaian SDGs Desa diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Cirea, Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami

sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Cirea, Desember 2023
Kepala Desa Cirea

WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	01
1.1. Latar belakang	01
1.2. Maksud dan Tujuan.....	04
1.3. Dasar Hukum	06
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	09
BAB II. PROFIL DESA	12
2.1. Sejarah Desa	12
2.2. Kondisi Geografis Desa.....	18
2.3. Kondisi Sosial Budaya Desa	19
2.4. Kondisi Ekonomi Desa	23
2.5. Kondisi Infrastruktur Desa.....	24
2.6. Kondisi Pemerintahan Desa.....	24
BAB III. VISI DAN MISI	31
3.1. Visi.....	31
3.2. Misi	32
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA.....	33
4.1. Masalah.....	33
4.2. Potensi	35
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	36
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	36
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	37
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	38
6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	38
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	39
6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	42
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	43
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya	44
BAB VII. PENUTUP	45
7.1. Kesimpulan	45

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Peta Jalan SDGs Desa
3. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
4. Gambar Bagan Kelembagaan
5. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
6. Gambar Peta Sosial Desa
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa
8. Gambar Kalender Musim
9. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
10. Gambar Pohon Masalah
11. Daftar Inventarisir Potensi
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Penentuan Peringkat Tindakan
14. Rekapitulasi Gagasan Dusun
15. Rancangan RPJM Desa
16. Dokumen Visi Misi Kepala Desa
17. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD
18. Keputusan (Tim Penyusun RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa)
19. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa)
20. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa)
21. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa)
22. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).

1 LATAR BELAKANG

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi;
2. Subsidiaritas;
3. Keberagaman;
4. Kebersamaan;
5. Kegotongroyongan;
6. Kekeluargaan;
7. Musyawarah;

8. Demokrasi;
9. Kemandirian;
10. Partisipasi;
11. Kesetaraan;
12. Pemberdayaan; dan
13. Keberlanjutan.

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa cirea tahun 2023 - 2029, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan

keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Cirea sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Cirea tahun 2023 - 2029 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Cirea atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2023 - 2029 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Cirea dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Cirea dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Desa Cirea maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Cirea Tahun 2023 - 2029 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Paret, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Cirea

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cirea tahun 2023 – 2029 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Cirea tahun 2023 - 2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cirea Tahun 2023 - 2029 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

- h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- t. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- v. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- w. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan

Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

- x. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 13 Tahun 2015 tentang perangkat desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- cc. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- dd. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan local berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
- ee. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- ff. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- gg. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian dan alih jabatan perangkat desa;
- hh. Peraturan Bupati Kuningan nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan Desa;
- ii. Peraturan Bupati Kuningan 367 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Cerdas (Smart Village) di Kabupaten Kuningan;
- jj. Peraturan Desa Cirea Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029;

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Setelah diadakan musyawarah internal pemerintah Desa dan BPD serta perwakilan tokoh masyarakat Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2023 – 2029, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Cirea.

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

1.4.2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Langkah Pertama dalam pembuatan RPJMDes adalah Penyelarasan Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, adapun Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: 1. Penyusunan rencana; 2. Penetapan rencana; 3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa.

a). Mempelajari dan Mengkaji Peta Jalan SDGs Desa

Langkah kedua dalam menyusun RPJM Desa adalah penyelarasan arah kebijakan Desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Sebagaimana Pasal 29 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa.

Tim penyusun RPJM Desa mempelajari dan mengkaji peta jalan di dashborad SDGs Desa yang disusun oleh Kepala Desa dengan sekurang-kurangnya *memuat*:

1. sasaran SDGs Desa;
2. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
3. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
4. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
5. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

Pada tahapan penyusunan RPJM Desa ini, Tim Penyusun RPJMDes yang di SK Kepala Desa melakukan penyelarasan data Desa dari dokumen data Desa sebagai perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini. Adapun data Desa yang perlu dipersiapkan adalah:

1. Data kondisi Eksisting Capaian SDGs Desa dan Rekomendasi Program berbasis Sistem Informasi Desa (SID).
2. Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa.
3. Perencanaan Pengembangan, Pemeliharaan, Pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa.
4. Pemutakhiran Data Informasi Pembangunan Desa yang meliputi Profil Desa, Indeks Desa Membangun, Data Kemiskinan Ekstrem, dan data

pendukung lainnya seperti RPJM Desa periode sebelumnya, RKP Desa periode sebelumnya.

b). mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

1.4.3. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

a) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu ;

- Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa
- Rencana Prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Musyawarah Desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diskusi kelompok membahas sebagai berikut :

- Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (Enam) Tahun
- Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
- Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Output dari Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

1.4.4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk Membahas Rancangan RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.4.5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Membahas, Menyepakati dan Menetapkan RPJM Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan, dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara.

1.4.6. Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui Media dan Forum Pertemuan Desa

Sosialisasi RPJM Desa dalam hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 6 (enam) tahun kedepan.

2 | PROFIL DESA

KONDISI UMUM DESA

2.1 Sejarah Desa

Desa Cirea yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat terletak di ujung timur kabupaten kuningan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Cirebon yang berada di kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan. Pada saat ini yang disebut daerah Cirebon adalah wilayah bekas Karesidenan Cirebon terdiri atas Kabupaten Cirebon, Kotamadya Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Luas kelima daerah ini adalah 5.642,569 km

Menurut data dan kaart kolonialisme belanda desa cirea merupakan wilayah bagian distrik Mandirantjan yang berada dibawah karesidenan Cirebon.

Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah yaitu: daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman disebut juga dengan nama Cirebon Girang. Ki Gendeng Jumajan Jati menjadi penguasa daerah di sepanjang pesisir pantai Cirebon (Cirebon Larang). Daerah pesisir ini meliputi daerah Singapura dan Pelabuhan Muara Jati. Adapun daerah pedalaman yang terletak di kaki Gunung Ciremai atau disebut pula dengan nama Cirebon Girang, dikuasai oleh Ki Gendeng Kasmaya. Daerah ini meliputi seluruh daerah Wanagari. Baik Ki Gendeng Jumajan maupun Ki Gendeng Kasmaya, keduanya adalah saudara Prabu Anggalarang (Tohaan) di Galuh.

Nama Ki Gedeng Kasmaya disebut-sebut dalam naskah Cirebon, tokoh ini dikisahkan sebagai ratu daerah (raja bawahan) kerajaan galuh yang memerintah di Cirebon Girang (Cirebon selatan)

Menurut naskah carita parahyangan karya wangsakerta, nama asli ki gedeng kasmaya adalah raden giri dewata, putra hyang bunisora. Atau masih satu garis keturunan/ kakek dari subang larang, Wanita yang kemudian hari dinikahi oleh jaya dewata.

Pada masa Raja Prabu Niskala Wastukencana berkuasa yaitu sekitar tahun 1371-1475 kedua wilayah Cirebon tersebut berada di bawah kekuasaannya. Kemudian sekitar tahun 1475-1482, kedua wilayah Cirebon itu berada di bawah kekuasaan Prabu Anggalarang (Tohaan) di Galuh.

Pada kurun waktu 1649-1667, Panembahan Girilaya berkuasa. Di bawah kekuasaannya ini wilayah Cirebon meliputi Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Setelah Panembahan Girilaya meninggal dunia Kerajaan Cirebon dibagi menjadi tiga kesultanan, yaitu Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Badrudin Kartawijaya, Kesultanan Sepuh dipimpin oleh Samsudin Mertawijaya, dan Kesultanan Kacerbonan dipimpin oleh Pangeran Wangsakarta.

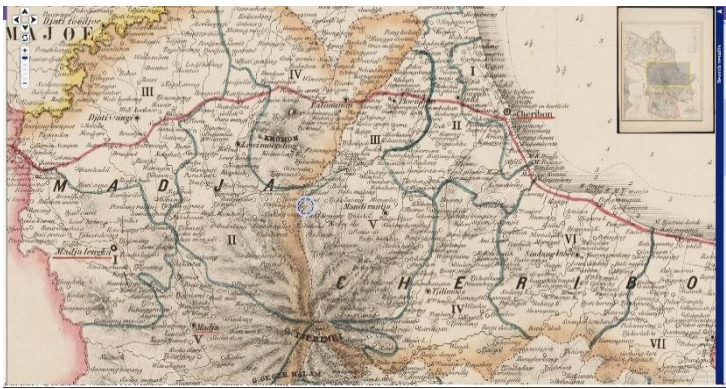
Terbaginya Kerajaan Cirebon ke dalam tiga kesultanan ini menyebabkan wilayahnya terbagi pula menjadi tiga wilayah, sesuai dengan kesultanan masing-masing. Selain perubahan wilayah, juga terjadi perubahan yang drastis dalam struktur pemerintahan.

Dalam bukunya "Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon (1479-1809)", RH. Unang Sunardjo memperkirakan bahwa untuk sementara waktu (1677-1678) pembagian wilayah secara definitif belum dilakukan, sehingga seluruh wilayah Kerajaan Cirebon yang ditinggalkan oleh Panembahan Girilaya dikuasai bersama oleh ketiga putranya, kecuali beberapa tempat tertentu.

Kemudian di abad 18 sampai 19 Masehi secara letak geografis desa yang beri nama Desa Tjirea yang secara harpiyah Tji secara Bahasa belanda adalah aliran sungai/air Rea adalah air atau penamaan dalam pet aini tidak terlepas pula dari asal muasal penamaan wilayah pada jaman kerajaan/kesultanan. wilayah menurut staatblad 1912 berada di bagian wilayah distrik mandirantjan yang semula adalah murni bagian dari wilayah mandirantjan sebelum dipecah wilayah menjadi kampoeng (sebutan lain) desa sebagaimana tertera dalam peta staatblad tahun 1857 yang terdiri hanya 3000-5000 penduduk pada jaman itu.



(Peta Staatblad 1912)



(Peta colonial 1857)

Desa Cirea merupakan desa tertua ke 3 di wilayah kecamatan mandirancan setelah Mandirancan dan Nanggela apabila dilihat dari data-data peta kolonialisme. Dimana masa tersebut, peta-peta adalah sebuah data penguasaan wilayah hasil dari pemetaan dan interpretasi lapangan oleh koloni.

2.2 Historis Desa Tjirea dari Masa ke Masa

Desa Cirea merupakan desa di kecamatan mandirancan yang secara historical bahwa lahirnya desa cirea diperkirakan sekitar 17-19 masehi. Desa cira merupakan desa tertua ke 3 di wilayah kecamatan mandirancan memiliki adat, budaya dan kepercayaan nilai-nilai sejarah yang besar. Secara *heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi*. *Ditemukan fakta-fakta sejarah yang mengarah pada interprestasi bahwa desa cirea lahir sekitar tahun 18 masehi.*

Dalam sejarah yang dituturkan secara lisan oleh tetua dan tokoh , bahwa di tanah Tjirea yang saat ini disebut Desa Cirea terdapat patilasan, atau makom para tokoh-tokoh besar kacirebonan antara lain :

1. Ki Buyut Ardhisela
2. Ki Buyut Bujang
3. Ki Buyut Kerti

Merujuk pada interprestasi dan historiografi naskah kuno Bujangga Manik yang temukan sebagai koleksi Perpustakaan Bodleian, di Oxford, Inggris. Perpustakaan tersebut menerima naskah itu dari seorang saudagar dari Newport, yang berana Andrew James. Diperkirakan bahwa naskah tersebut menjadi koleksi Perpustakaan Bodleian sejak 1627 atau 1629. Naskah tersebut ditulis dalam bahasa Sunda Kuna pada daun lontar yang beberapa lembarannya rusak atau hilang. Isinya menuturkan perjalanan Bujangga Manik, penyair kelana dari Pakuan (di belahan utara Bogor dewasa ini) yang hidup pada abad ke-16.

Bujangga Manik adalah pangeran dari Istana Pakuan di Cipakancilan, dengan gelar Pangeran Jaya Pakuan, tapi dia lebih suka menempuh jalan hidup asketis. Sebagai rahib Hindu, dia berziarah menyusuri Pulau Jawa hingga Bali. Cerita ini dituturkan dalam bentuk puisi yang setiap barisnya terdiri atas delapan suku kata, yang kiranya selaras dengan bentuk puisi Sunda pada zamannya, dan panjangnya mencapai sekitar 1.758 baris.

Dalam naskah kuno bujangga manik, yang berhasil di terjemahkan oleh ilmuwan yang berpusat di universitas leiden yang dihubungkan dengan sejarah desa cirea mandirantjan dalam naskah tersebut tercatat bahwa bujangga manik berkelana dan pernah singgah di daerah mandirantjan (tertulis pada lirik ke 125)

Sadatang ka Pabayaan, ku ngaing geus kaleu(m)pangan, ngalalar ka Ma(n)di Rancan, datang ka A(n)col Tamiang, ngalalar aing ka Samprok.

Perjalanan Panjang Bujangga Manik menyusuri Jawa-Bali bertujuan untuk mencari tempat peristirahatan terakhir.

Dipercaya bahwa kedatangan bujangga manik di daerah mandirantjan apabila di hubungkan dengan sejarah historical dan tempat-tempat kabuyutan. Bujangga manik singgah di desa yang saat ini disebut dengan nama Tjirea(saat ini Cirea) pada saat itu masih Bernama mandirantjan.

Interprestasi data-data mengerucutkan bahwa yang dipercayai oleh masyarakat sebagai buyut bujang adalah Bernama asli Bujangga Manik.

Pada abad 18 sejarah lahirnya desa cirea juga di tandai dengan data-data temuan pada peta staatblad 1912 tercantum tahun 1815 bahwa Tjirea merupakan bagian dari district mandirantjan



(Staatblad 1912)

penulis juga menemukan data-data yang saling berhubungan antara data empiric dengan data historical maupun hasil kajian lapangan yang bearsumber dari penuturan lisan sejarah masa lampau para narasumber.

Pada tahun 18 masehi sebagaimana buku yang di tulis Jamil, Budi Prasidi. 2011. *Perpecahan Kesultanan Cirebon. Skripsi*. Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah.

Syafa'ah, Aa. 2013. *Perjuangan Kyai Muqoyyim (1689-1785) Dalam PendirianPesantren di Cirebon Timur*. Cirebon.

Tim peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra. 1991. *Sejarah Cirebon Abad Tujuh Belas*, Bandung : Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.

Ditulis secara rinci perjalanan **PERAN KI ARDHI SELA DALAM MELAWAN BELANDA PADA ABAD KE-18 M.**

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pada saat Cirebon dipimpin oleh tiga orang sultan, maka akan muncul konflik baru seperti konflik batas wilayah kekuasaan dan kedudukan dalam memerintah Cirebon. Sehingga masing-masing sultan meminta bantuan kepada pihak yang lain seperti Kesultanan

Kesepuhan meminta bantuan kepada pihak Belanda dan Kesultanan Kanoman meminta bantuan kepada Kesultanan Banten. Pada akhirnya Belanda berhasil

menguasai Cirebon. Kekuasaan Belanda terhadap Cirebon, melemahkan fungsi dari kedudukan sultan dan rakyat semakin menderita. Keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya semakin tidak kondusif. Keluarga keraton dan ulama yang menentang adanya kaum imprealis keluar dari keraton untuk menyusun strategi

dalam melawan kaum imprealis. Keluarga keraton dan ulama dalam Menyusun strategi mereka menggunakan konsep berdakwah. Salah satu ulama sekaligus keluarga keraton yang keluar dari keraton adalah Ki Ardhi Sela.

Pada tahun 1479 M, Pangeran Walangsungsang menikahkan putrinya yang bernama Ratu Mas Pakungwati dengan keponakannya yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah Putra dari Kerajaan Mesir Syarif Abdullah Al-Hauti dan permaisurinya bernama Ratu Mas Rarasantang (Syarifah Mudaim). Setelah

menikahkan putrinya Pangeran Walangsungsang menyerahkan tahtanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah dipercaya untuk memimpin Kerajaan Cirebon karena Pangeran Walangsungsang melihat Syekh Syarif Hidayatullah memiliki sikap yang

luhur dan keikhlasan yang sangat luar biasa yang telah tertanam pada diri cucu Prabu Siliwangi, yang beranggapan bahwa kekuasaan baginya bukan segala-galanya.

Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati selama 89 tahun (1479-1568 M), tentunya banyak proses transformasi kebijakan yang sangat luar biasa menyangkut agama, sosial, politik, dan budaya. Menurut catatan kaki dalam buku *Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial* yang ditulis oleh Zaenal

Masduqi, nama Kerajaan Cirebon sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu *Caruban* yang artinya Campuran. Makna dari kata campuran adalah

menghimpun kekuatan dengan menyatukan berbagai etnis yang sudah ada di Cirebon yaitu etnis Arab, etnis India, etnis Cina, etnis Jawa dan etnis Sunda. Etnis Arab yang dihimpun bertujuan untuk memperkuat ajaran Islam, etnis India yang dihimpun bertujuan untuk memperkuat bidang spiritual dan kebatinan, etnis Cina

yang dihimpun bertujuan untuk memperkuat dalam bidang beladiri Angkatan perang, etnis Jawa dan etnis Sunda yang dihimpun bertujuan untuk memperkuat

tradisi budaya lemah lembut dan keramah-tamahannya.

Semenjak dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), Kerajaan Cirebon mengalami masa kejayaannya. Setelah Sunan Gunung Jati wafat pada usia 120 tahun (1448-1568 M) tampuk pemerintahan Kerajaan Cirebon digantikan oleh putra mahkotanya namun sang putra mahkota wafat pada usia yang sangat muda. Tampuk pemerintahan akhirnya digantikan oleh Fatahillah yang memimpin Kerajaan Cirebon sampai wafatnya tahun 1570 M. Setelah wafatnya Fatahillah tampuk pemerintahan Kerajaan Cirebon digantikan oleh

Pangeran Zaenul Abidin dengan gelar Panembahan Ratu. (Pangeran Emas) yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati.

Sepeninggal Panembahan Ratu, para penggantinya tidak memiliki kualifikasi yang cakap sebagai pemimpin. Di samping itu, secara eksternal Mataram dan Banten mengalami perubahan sikap dalam memandang keberadaan Kerajaan Cirebon, yang tidak lagi sebagai kerajaan yang dihormati dan berwibawa sebagaimana pada masa Sunan Gunung Jati dan Panembahan Ratu I.

Menurut Naskah *Negara Kertabhumi*, Pangeran Girilaya yang merupakan raja keempat Kerajaan Cirebon (1649-1667 M) menggantikan kakeknya Panembahan Ratu dengan gelar Panembahan Ratu II, memerintah dalam situasi yang sangat sulit bagi keberadaan Cirebon sebagai negara berdaulat. Pada masanya Cirebon dalam posisi terjepit oleh dua kekuasaan yaitu Banten dan Mataram yang samasama

berambisi menjadi yang dipertuan agung di tanah Jawa.

Di sebelah timur, penguasa Mataram, Sultan Agung yang digantikan Sunan Amangkurat I yang penuh dengan ambisi kekuasaan, sementara di sebelah

barat, Banten semenjak tahun 1651 M diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang bercita-cita menjadikan Banten negara Islam yang terkuat di Jawa. Selain

itu Panembahan Ratu II, tidak memiliki ilmu berdagang sehingga tidak dapat menarik para pedagang dari luar untuk datang dan melakukan transaksi perdagangan di Cirebon. Sejarah mencatat Kerajaan Cirebon pada akhir masa Pemerintahan Panembahan Ratu II (Panembahan Girilaya tahun 1649-1658 M) mengalami masa sejarah yang suram. Kehancuran Cirebon memang dikehendaki banyak pihak terlebih sekali pihak kompeni VOC.

Pada masa itu akibat dari krisis kepercayaan dan mulai terjadinya kehancuran di Cirebon, serta peperangan yang terjadi antara mataram dengan banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng tirtayasa dan Turnojoyo (Sultan Sampang) membuat sultan amngkurat I tertekan dan melarikan diri . Pangeran Trunojoyo membawa Pangeran Kertawijaya dan Pangeran Mertawijaya

ke Kediri. Pangeran Wangsakerta meminta bantuan Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyelamatkan kedua kakaknya. Sultan Ageng Tirtayasa setelah menyelamatkan kedua Pangeran itu membawanya ke Banten. Sebelum kembali ke Cirebon kedua

pangeran itu diberikan gelar sultan dan dilantik oleh Sultan Banten menjadi penguasa Cirebon.

1. Pangeran Martawijaya dilantik menjadi Sultan Kesepuhan dengan gelar Sultan Muhammad Samsudin.

2. Pangeran Kartawijaya dilantik menjadi Sultan Kanoman dengan gelar Sultan Muhammad Badridin.

3. Pangeran Wangsakerta dilantik sebagai Panembahan Cirebon

Ketika ketiganya sudah dilantik, mereka kembali ke Cirebon untuk mengatur kembali Kerajaan Cirebon. Setelah ketiganya berkumpul kembali ke Cirebon terjadilah perselisihan meskipun tidak sampai terjadi perang saudara. Perselisihan itu muncul karena adanya permasalahan tentang batasan wilayah kekuasaan masing-masing dan siapa yang pantas menjadi Raja pada Kerajaan Cirebon. Kesultanan meminta bantuan kepada pihak VOC untuk mencari solusi dari perselisihan tersebut. Dengan diiming-imingi akan memberikan perlindungan kepada Cirebon dari segala gangguan yang mengancam, maka ditandatangani perjanjian persahabatan antara VOC dan para Sultan Cirebon sebanyak empat kali yaitu tahun 1681 M, 1685 M, 1688 M, 1699 M. Imbas dari perjanjian tersebut, peranan politik Cirebon mulai melemah dan surut seiring dengan campur tangan Belanda ke dalam pemerintahan Kesultanan Cirebon. Sultan-sultan Cirebon tidak lagi memiliki kekuasaan penuh secara politik termasuk kewenangan dalam mengatur pemerintahan karena dalam system pemerintahan sudah diambil alih oleh Belanda. Bahkan kegiatan-kegiatan

keagamaannya selalu dalam pengawasan Belanda.

Para Bangsawan dan warga Keraton yang tidak sepaham dengan kebijakan politik keraton yang tunduk pada Belanda memutuskan keluar dari keraton dan

mengasingkan diri ke wilayah pinggiran dengan membangun pesantren dan pusat kekuatan baru untuk melawan Belanda. Para bangsawan itu salah satunya

Pangeran Ki Ardhi Sela selaku anak dari Pangeran Badridin (Raja dari Keraton Kanoman). Ia keluar dari Keraton karena sudah tidak cocok dengan kondisi Keraton yang sudah bekerjasama dengan Belanda yang pada akhirnya mengasingkan diri ke wilayah lain untuk menyebarkan agama islam, Pendidikan dan perlawanan terhadap belanda.

Maka sejalan dengan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa di Desa Cirea terdapat sebuah makam/ petilasan yang dipercayai oleh masyarakat adalah ki ageng ardhisela.

Pada tahun 18 masehi dari data penelitian empiric, terdapat fakta adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh belanda, dan terdapat prajurit belanda yang tewas di kampoeng yang dinamakan Tjirea distrik mandirantjan hal ini memperkuat bahwa kampoeng tjirea sudah ada pada abad 18.

Berikut daftar nama-nama kepala Desa Cirea sejak Pertama sampai dengan sekarang adalah:

No	N a m a	Periode	Keterangan
1.	ANTAGA	1919 – 1927	Definitif
2.	RADI	1927 – 1935	Definitif
3.	JUBER	1935 – 1943	Definitif
4.	JUBER	1943 – 1951	Definitif
5.	SANTONO	1951 – 1959	Definitif
6.	DARBA	1959 – 1967	Definitif
7.	DARBA	1967 – 1975	Definitif
8.	SETIAWAN	1975 – 1978	Definitif
9.	DARBA	1978 – 1986	Definitif
10.	D.SUMARDI	1986 – 1994	Definitif
11.	D.SUMARDI	1994 – 2002	Definitif
12.	RAHMAT	2002 – 2010	Definitif
13.	RAHMAT	2010 – 2016	Definitif
14.	H. EKA MULYAWAN,SE	2016 – 2017	PJS
15.	ASIKIN,S.IP.M.Si	2017	PJS
16.	ENO SUHARNO	2018-2023	Definitif
17.	WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH	2023 – Sekarang	Definitif

2.2. Kondisi Geografis Desa

Desa Cirea merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kuningan. yang terletak di sebelah Utara Kabupaten Kuningan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Secara astronomis Desa Cirea terletak pada kordinat 108-108,47 bujur Timur dan 6,45 -7 Lintang selatan dengan ketinggian dari permukaan laut 300 meter, curah hujan rata-rata pertahun 150 s/d 200 mm dan suhu rata-rata 27°C. Jarak dari Desa Cirea Ke Kecamatan Mandirancan berjarak 1 Km dan jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kabupaten Kuningan 36 Km.

2.3 Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

1. Kondisi Demografis/Kependudukan

Penduduk Desa Cirea pada tahun 2023
tercatat 2149 orang,(Laki-laki : 1070 ; perempuan 1079)

NO	NAMA/URAIAN	JUMLAH KK		JUMLAH	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH	JUMLAH BANGUNAN	
		L	P		L	P		FISIK	SENSUS
1	2	3		4	5		6	7	8
DUSUN KARYA RAHARJA									
1	RT.01/RW.01	88	10	98	141	149	292	80	72
2	RT.02/RW.01	60	8	68	111	114	225	52	44
3	RT.03/RW.01	69	13	82	135	134	269	70	65
A.1	JUMLAH TOTAL	197	47	248	387	397	786	202	181
DUSUN KARYA SEMBADA									
1	RT.01/RW.02	31	7	38	77	72	149	41	37
2	RT.02/RW.02	46	5	51	90	92	182	52	49
3	RT.03/RW.02	37	13	50	104	110	214	90	83
B.1	JUMLAH TOTAL	147	37	184	271	274	545	183	160
DUSUN KARYA BHINEKA									
1	RT.01/RW.03	91	13	104	170	142	352	95	88
2	RT.02/RW.03	71	14	85	125	128	283	75	74
3	RT.03/RW.03	73	10	83	114	137	282	72	69
C.1	JUMLAH TOTAL	240	47	287	409	407	816	242	231
TOTAL		566	93	659	1070	1079	2149	627	581

Tabel I.2 Jumlah Penduduk Desa Cirea Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Orang)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-5	83	72	155
6-10	87	73	160
11-15	76	84	160
16-25	87	89	176
26-30	94	80	174
31-35	78	68	146
36-40	83	84	167
41-50	157	166	323
51-60	117	145	262
61-70	85	79	164
Lebih dari 70	37	35	72
TOTAL	1070	1079	2149

2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Cirea, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2023 – 2029, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 3 (Tiga) Posyandu yang ada di desa Cirea untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Cirea. Suatu keuntungan letak Desa Cirea yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Mandirancan dan Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

3. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreaitfas.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak / Belum Sekolah	1	0,046%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	610	28,38%
3.	Tamat SD/ Sederajat	460	21,435%
4.	SLTP/Sederajat	311	14,47%
5.	SLTA / Sederajat	643	30%
6.	Diploma I / II	9	0,42%
7.	Akademi/ Diploma III/S. Muda	40	1,86%
8.	Diploma IV/ Strata I	72	3,25%
9.	Strata II	1	0,046%
10.	Strata III	2	0,093%
JUMLAH		2149	100,00%

4. Mata Pencaharian, dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Cirea, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Cirea sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	37	1,721731%
2.	Buruh Tani	21	0,977199 %
3.	Buruh Migran	3	0,1396 %
4.	Pegawai Negri Sipil	39	1,814798 %
5.	Pedagang barang kelontong	15	0,697999 %
6.	Peternak	10	0,465333 %
7.	Montir	6	0,2792 %
8.	Dokter Swasta	1	0,046533 %
9.	Bidan Swasta	4	0,186133 %
10.	TNI	1	0,046533 %
11.	Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	2	0,093067 %
12.	Guru Swasta	8	0,372266 %
13.	Pedagang Keliling	16	0,744532 %

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
14.	Tukang Kayu	6	0,2792 %
15.	Pembantu Rumah Tangga	3	0,1396 %
16.	Pengacara	1	0,046533 %
17.	Karyawan Perusahaan Swasta	318	14,79758 %
18.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	12	0,558399 %
19.	Wiraswasta	159	7,39879 %
20.	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	4	0,186133 %
21.	Belum Bekerja	145	6,747324 %
22.	Pelajar	547	25,4537 %
23.	Ibu Rumah Tangga	418	19,45091%
24.	Purnawirawan/Pensiunan	20	0,930665 %
25.	Perangkat Desa	11	0,511866 %
26.	Buruh Harian Lepas	183	8,515589 %
27.	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	4	0,186133 %
28.	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	1	0,046533 %
29.	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	7	0,325733 %
30.	Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	1	0,046533 %
31.	Buruh Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata	1	0,046533 %
32.	Dukun/Paranormal/Supranatural	1	0,046533 %
33.	Supir	8	0,372266 %
34.	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1	0,046533%
35.	Tukang Jahit	2	0,093067 %
36.	Tukang Rias	3	0,1396 %
37.	Juru Masak	3	0,1396 %
38.	Karyawan Honorer	23	1,070265 %
39.	Tukang Cukur	1	0,046533 %
40.	Pemuka Agama	2	0,093067 %
41.	Satpam/security	1	0,046533 %
JUMLAH		2149	100 %

5. Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa Cirea, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya

kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

6. Agama, dalam perspektif agama, masyarakat di desa Cirea termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Cirea mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Cirea sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Cirea, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 6.1
Jumlah Penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	ISLAM	2149	100,00%
2.	KATHOLIK	0	00,00%
3.	KRISTEN	0	00,00%
4.	HINDU	0	00,00%
5.	BUDHA	0	00,00%
JUMLAH		2149	100,00%

7. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Cirea masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Cirea adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Cirea masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Cirea, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.

2.4 Kondisi Ekonomi Desa

UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

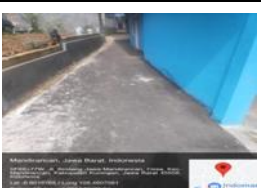
Tren capaian pembangunan manusia di Desa Cirea selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan seiring peningkatan dari masing-masing komponen pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan sosial ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia di Desa Cirea terus meningkat. Pergerakan yang terjadi di tingkat Desa akan dirasakan pula terhadap capaian pembangunan manusia pada tingkat Kabupaten dan Provinsi .Meskipun dinamika pembangunan manusia di Desa Cirea terus meningkat, yang diperlihatkan oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun.

2.5 Kondisi Infrastruktur Desa

Infrastruktur merupakan salah satu factor penting dalam aspek pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi indeks pertumbuhan desa. Menurut pendataan profil desa dan kelurahan tahun 2023 tercatat

NAMA RUAS JALAN LINGKUNGAN	JENIS PERKERASAN	KONDISI JALAN LINGKUNGAN	
		BAIK (meter)	FOTO JALAN BAIK
5	6	7	8
Jalan Tengah Raharja Sembada	Aspal	175,00	
Jalan Mahudim Sampai Pertigaan	Aspal	68,00	
Jalan Toko Akses-Jakaria	Aspal	128,00	
Jalan Ibu Uus-Rudina	Aspal	63,00	
Jalan Surma-Yati	Aspal	113,00	
Jalan Ibu Ipah-Jalan Raya	Aspal	137,00	

Jalan Ibu Turi-Basirun	Aspal	76,00	
Jalan Ibu Baban-Mimin	Aspal	120,00	
Jalan Rosmah-Yayat	Aspal	64,00	
Jalan Ibu Ipi-Karman	Aspal	45,00	
Jalan Ibu Kucih-Maksud	Beton	62,00	
Jalan Ibu Endo-Minah	Beton	34,00	
Jalan Ibu Wasti-Asrini	Aspal	134,00	
Jalan Ibu Ahmad-Jakaria	Aspal	104,00	
Jalan Takur-Suki	Aspal	107,00	
Jalan Yanti-Niah	Beton	137,00	

Jalan Esmi-Wasita	Beton	68,00	
Jalan Kasni-Endung	Aspal	78,00	
Jalan Arjum-Misra	Aspal	133,00	
Jalan Didi Heru-Safrudin	Aspal	74,00	
Jalan Bu Aceh-H. Agus	Aspal	134,00	
Jalan Basri-Iwan Iweng	Aspal	94,00	
Jalan Ang li-Aam	Aspal	158,00	
Jalan Amad-Sunara	Aspal	186,00	
Jalan Iwan-Dadeng	Aspal	80,00	
Jalan Harti-Engkun	Aspal	60,00	

Jalan Sri Yadi - Suharja	Beton	60,00	
Jalan Dani-Eni	Aspal	60,00	
Jalan Jana-Eti	Aspal	80,00	
Jalan Desi-Ipin	Aspal	130,00	
Jalan Tata-Kadar	Beton	50,00	
Jalan Riska-Edi	Aspal	70,00	
Jalan Kembang Coal Konter-Endang	Aspal	100,00	
Jalan Iis-Edi	Aspal	65,00	
Jalan Mulyani-Kasja	Aspal	65,00	
Jalan H. Suparna- Dian	Tanah	50,00	

2.6 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a. Pembagian Wilayah Desa

Secara administratif Desa Cirea memiliki luas 101.146 hektar dan dibagi menjadi 3 Dusun,yakni:

- 1. Dusun Karya Raharja terdiri dari 3 Rukun Tetangga
- 2. Dusun Karya Sembada terdiri dari 3 Rukun Tetangga
- 3. Dusun Karya Bhineka terdiri dari 3 Rukun Tetangga

b. Batas Desa Cirea Meliputi :

- 1) Sebelah Utara dengan Desa Matangaji Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi Jawa Barat
- 2) Sebelah Timur dengan Desa Nanggela Kabupaten Kuningan wilayah Provinsi Jawa Barat
- 3) Sebelah Selatan dengan Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan
- 4) Sebelah Barat dengan Desa Cimara Kecamatan Pasawahan Kabupaten kuningan

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Wahyu Anugrah Trisakti	Kepala Desa	S-1
2.	Yoyo Kusnaya	Sekretaris	SLTP
3.	Dian Sutendar	Kaur Keuangan	S-1
4.	Gerry Willa Santana	Kaur Umum	S-1
5.	Senna Surya Sentana	Kaur Perencanaan	S-1
6.	Teguh Aris Munandar	Kasi Pemerintahan	S-1
7.	Rudiyanto	Kasi Pelayanan	S-1
8.	M. Fantony Atalla	Kasi Kesejahteraan	SLTA
9.	Basri	Kepala Dusun Raharja	SLTA
10.	Sukirman	Kepala Dusun Sembada	SLTA
11.	Mulyadi	Kepala Dusun Bhineka	SLTA

2). Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Tata Kuata	Ketua	SLTA
2.	Dafid Hafidin	Wakil Ketua	SLTA
3.	Dian Sartika	Sekertaris	S-1
4.	Andi Supriadi	Anggota	SLTA
5.	Moch. Purwantara	Anggota	SLTA
6.	Suardi	Anggota	SLTA
7.	Dede Dudi	Anggota	S-2

3). **Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**

a. **Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Ina Marlina	Ketua	S-1
2.	Irawati	Sekretaris 1	D-1
3.	Siti Aminah	Sekretaris 2	D-3
4.	Euis Sri Kartikasari	Bendahara	S-1
5.	Ecih Sunarsih	Ketua Pokja I	SLTA
6.	Anah Khoyanah	Ketua Pokja II	SLTA
7.	Warnili	Ketua Pokja III	SLTA
8.	Basri	Anggota	SLTA
9.	Atin Suprihatin	Anggota	SLTA

b. **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	ALEK NUGRAHA	Ketua	S-1
2.	BUDI SETIANANDI	Sekretaris	SLTA
3.	CAHYAT	Bendahara	SLTA
4.	AMIN SUHENDI	Anggota	SLTP
5.	SITI KOMARIYAH	Anggota	S-1
6.	EDI KURYADI	Anggota	SLTA
7.	SIGIT PERMANA	Anggota	SLTA
8.	SUDIYAN	Anggota	SLTA
9.	AHMADI	Anggota	SLTA

c. **Karang Taruna**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Indra Susanto	Ketua	SLTA
2.	Gesa Dwi Putra	Wakil Ketua	S-1
3.	Denny Achmad Baharudin Yusuf	Sekertaris	S-1
4.	Gita Desimianto	Bendahara	S-1

d. **Rukun Tangga (RT)**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	EBO	Ketua RT. 01 Raharja	SMA
2.	QORRY	Ketua RT. 02 Raharja	SMA
3.	NANDA	Ketua RT. 03 Raharja	SMA
4.	AWAN IRWANTO	Ketua RT. 01 Sembada	SMA
5.	UDIN SAHUDIN	Ketua RT. 02 Sembada	SMA
6.	ATENG	Ketua RT. 03 Sembada	SMA
7.	IYUS RUSTAMI	Ketua RT. 01 Bhineka	SMA
8.	RUDIA	Ketua RT. 01 Bhineka	SMA
9.	UDIN	Ketua RT. 01 Bhineka	SMA

e. **Posyandu**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Yona Agustina P	Ketua ANGGREK	SMA
2.	Aan Suahrtini	Sekretaris ANGGREK	SMA
3.	Yanti Karyawati	Bendahara ANGGREK	SMA
4.	Rustin	Anggota ANGGREK	SMA
5.	Nuryati	Anggota ANGGREK	SMA
6.	Komala	Ketua MAWAR	SMA
7.	Rupiah	Sekretaris MAWAR	SMA
8.	Siti Indunwati	Bendahara MAWAR	SMA
9.	Titin Suhatin	Anggota MAWAR	SMA
10.	Sartini	Anggota MAWAR	SMA
11.	Yayah Sutiah	Ketua MELATI	SMA
12.	Dewi Andriyana	Sekretaris MELATI	SMA
13.	Suryani	Bendahara MELATI	SMA
14.	Saryati	Anggota MELATI	SMA
15.	Susanti Anggraini	Anggota MELATI	SMA

3 | VISI DAN MISI

3.1 VISI

Visi pembangunan jangka menengah Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan 2023-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Desa terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Desa Cirea.

Pernyataan visi Desa Cirea periode 2023-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 6 (Enam) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Desa Cirea sampai dengan Tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Desa Cirea Tahun 2023-2029, adalah:

“Terwujudnya Desa Cirea Yang Mandiri, Agamis, Juara dan Berbudaya (MAJU) 2023-2029 berbasis Desa Agropolitan”

Pernyataan visi yang lahir dari gagasan yang tulus untuk membangun desa cirea pada arah yang tepat di semua sektor. Menghadirkan kembali marwah desa cirea yang kuat dengan tonggak budaya, agama dan inovasi berbasis ekonomi dan kemajuan desa agropolitan . Maka untuk memanifestasikan visi terwujudnya Desa Cirea yang Mandiri, Agamis, Juara dan Berbudaya (MAJU) 2023-2029 berbasis Desa Agropolitan memiliki makna sebagai berikut:

Mandiri : pembangunan Desa Cirea ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Desa Cirea yang berdaya saing dan mandiri. Mendorong nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi menuju Desa Mandiri

Agamis: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor terutama peningkatan akhlak manusia yang bertaqwa dan humanis berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Juara dan berbudaya: perwujudan visi dilakukan dengan melahirkan manusia yang berkualitas, produktif dan inovatif dengan pembangunan disegala sector yang berkelanjutan sehingga mewujudkan daya saing yang mendorong pada kemajuan desa dan menjadikan budaya sebagai tonggak daya Tarik perwujudan cirea yang maju.

3.2. MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Masyarakat Dengan Nilai Pancasila Yang Bertakwa, Humanis Dan Inovatif Melalui Peran Agama, Budaya Dan Inovasi. Secara umum Misi ini adalah membangun integritas dan kapasitas sumberdaya manusia di Desa Cirea dengan meningkatkan akhlak dan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; meningkatkan keterampilan untuk menopang penghidupan; dan membangun sikap menghargai lingkungan.
2. Melahirkan Manusia Yang Berkualitas, Profuktif Dan Inovatif Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan (tokoh agama, tokoh Pendidikan, tokoh pemberdayaan. Tokoh perempuan, kelompok petani dll) dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan siap dengan segala atribut yang dibutuhkan dimasa depan.
3. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Dalam Rangka Mencapai Struktur Ekonomi Yang Mandiri, Berkeadilan Dan Berdaya Saing.
Misi ini adalah membangun masyarakat yang memiliki kualitas, serta kemandirian yang tinggi dalam memenuhi penghidupannya serta memiliki sikap positif dan dorongan partisipasi yang tinggi dalam Pembangunan Desa dengan didukung pembangunan yang menyediakan segala fasilitas pendukung perkembangan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya Kesejahteraan Pangan Dan Petani Yang Bahagia Dengan Program Inovatif, Kolaboratif Dan Produktif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan petani yang Bahagia dan produktif yang dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Cirea. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Permasalahan kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang vital di Desa Cirea. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, bukan hanya dirasakan golongan ekonomi menengah ke atas. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan.
5. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Pertanian, Budaya Dan Potensi Lokal yang juara dari segala aspek. Misi ini mempunyai simpul bahwa pembangunan di desa cirea yang berlandaskan pertanian harus menjadi juara. Mendorong seluruh aspek, melibatkan semua unsur masyarakat di desa cirea dan menjadikan budaya sebagai tonggak warwah yang akan mengembalikan Desa Cirea menjadi Desa Juara.

4 RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 MASALAH

untuk mewujudkan terwujudnya Desa Cirea yang mandiri, agamis, Juara dan berbudaya (MAJU) 2023-2031 berbasis desa agropolitan diperlukan peningkatan Indeks Kesejahteraan Manusia/Indeks Pembangunan disegala aspek. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang berusaha lebih besar serta menciptakan manusia yang berkualitas di segala sektor.

Cirea mempunyai banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dengan konsen, permasalahan kemiskinan/kesejahteraan masyarakat perlu menjadi perhatian khusus. Pemanfaatan sumber daya alam serta peningkatan sumberdaya manusia juga menjadi sebuah prioritas yang perlu dilaksanakan, dikarenakan pembangunan-pembangunan sebelumnya tidak menysasar kepada tujuan yang jelas dan tidak berdasar data dan invetarisir masalah.

I. Permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Menurut data tahun 2023 :

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN (ORANG)	KET
1.	PKH	164	PUSAT
2.	BPNT	92	PUSAT
3.	BLT-DD	20	DANA DESA
	JUMLAH	276	

B. Belum Optimalnya Pembangunan Sumberdaya Manusia

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan data tahun 2023:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI IPM (dalam presentase)	STATUS
1.	SD	99%	Tinggi
2.	SMP	52%	Sedang
3.	SMA	36%	Rendah

Tabel data Pendidikan, angka IPM (lihat rumus BPS)

C. Masih Terdapatnya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting

Kasus gizi buruk di Desa Cirea sejak Tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, pada Tahun 2022 persentase gizi buruk pada balita sebanyak 0 % dan angkanya selalu meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 0,37 %. Desa Cirea juga menjadi salah satu desa yang masuk kategori darurat penanganan stunting di Indonesia. Pada Tahun 2022 persentase balita stunting sebesar 0% naik menjadi 0,37% di Tahun 2023. Dan desa cirea juga merupakan desa dengan desa odf dengan jumlah kasus pada tahun 2023 tercatat 8 rumah tidak memiliki septictank atau masih buang air besar sembarangan.

II. Permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum

A. Permasalahan pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- Permasalahan utama urusan pendidikan, yaitu :
- a. Kurangnya sarana prasarana dan Tenaga Pendidik
 - b. Belum optimalnya angka partisipasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - c. Masih rendahnya literasi masyarakat
 - d. Masih rendahnya kegiatan pembinaan
 - e. Masih terdapat anak yang putus sekolah

2. Urusan Kesehatan

- Permasalahan utama dalam urusan kesehatan antara lain, yaitu :
- a. Penemuan kasus stunting yang masih tinggi
 - b. Masih ditemukannya balita gizi buruk (Sangat kurus dan Kurus)
 - c. Masih terdapat sumber air minum yang belum memenuhi syarat
 - d. Masih ditemukan rumah yang belum memiliki septictank
 - e. Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - f. Masih rendahnya pelayanan kesehatan di poskesdes
 - g. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
 - h. Pemberian makanan tambahan belum baik

3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan utama urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu :

- a. Kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata
- b. Kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumberdaya air;
- c. Masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/ sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan perdesaan serta masih kurangnya penyediaan mata air yang layak;
- d. Masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman
- e. Masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah yang layak, representative untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
- f. Kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan;
- g. Masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi pertanian;
- h. Belum adanya fasilitas olahraga yang layak;

4.2 POTENSI

Desa Cirea secara letak geografis merupakan desa perbatasan Kabupaten Kuningan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon. Memiliki potensi perdagangan yang dapat dikembangkan dengan maksimal karena Desa Cirea merupakan area perlintasan dan pintu gerbang ke kabupaten kuningan dimana desa-desa sekitar merupakan daerah wisata dengan tingkat traffic yang sangat tinggi. Selain itu dalam sector pertanian, peternakan dan perkebunan desa cirea juga memiliki sumber daya manusia dengan mata pencaharian sebagai petani dan peternak.

Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tepat, dengan pembangunan berkelanjutan serta kolaborasi antara pemerintahan, Desa cirea merupakan desa dengan potensi tinggi di bidang pertanian dan perdagangan.

5 | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Desa selama 6 (Enam) tahun 2023-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik Tematik dan Integratif

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Desa.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

II. Strategi Pembangunan Desa

Strategi merupakan cara atau pendekatan yang dipilih untuk mencapai sasaran pembangunan oleh daerah. Pilihan strategi tidak dapat dilepaskan dari nilai dan prinsip dasar pembangunan yang menjadi komitmen Pemerintah Desa, antara lain:

1. **Sumberdaya Manusia (SDM).** Kualitas SDM sangat mempengaruhi kualitas pembangunan suatu daerah, sehingga pilihan strategi pembangunan harus mampu mengarah pada upaya pemanfaatan dan peningkatan SDM lokal guna

peningkatan produktifitas dan melahirkan inovasi-inovasi baru. SDM meliputi SDM di tingkat birokrasi maupun masyarakat yang dapat saling berkolaborasi dalam pembangunan. SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa serta berintegritas tinggi, menjadi modal penting bagi Desa Cirea untuk mewujudkan Pembangunan Desa MAJU.

2. **Sumberdaya Alam (SDA).** Desa Cirae dikenal dengan potensi SDA yang luar biasa sehingga penting memanfaatkan kekayaan alam yang ada sebagai strategi untuk menjawab tantangan pembangunan yang saat ini masih dihadapi, khususnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pertanian dan keasrian alam dengan dukungan area lintas penghubung yang dapat dimanfaatkan menjadi zona perdagangan merupakan keunggulan Desa yang dapat di manfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
3. **Budaya.** Karakteristik sosial dan budaya masyarakat masih sangat kuat di Desa Cirea. Solidaritas dan harmoni dalam balutan budaya masyarakat Sunda terbukti mampu menjadi modal sosial yang juga berkontribusi kuat dalam menggerakkan perekonomian.

5.3. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, membuka peluang bagi Desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan dana yang ada Desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kab. Kuningan
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) APBD Kab. Kuningan
4. Dana Desa (DD) APBN
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Bantuan dari Pihak Ketiga.
7. dan Lain-lain

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Desa (Pades) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

6 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa DD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Des
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **
- Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipati

- Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dll Kearsipan

4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Des
- Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomde
- Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
- Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomde
- Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
- Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomde
- Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

5. Sub Bidang Pertanahan

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

6.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

- Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca
- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

2. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehata
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PK
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Desa
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pemeliharaan Jembatan Desa
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- Pemeliharaan Embung Milik Desa Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dl
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Hutan Milik Desa
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik

- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik

7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Sub Bidang Pariwisata

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata

6.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

**4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan Lembaga Adat
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD**

- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

6.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll
- Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Des
- Peningkatan Kapasitas BPD
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung BUM Desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
- Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

6.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA :

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Penanggulangan Bencana
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

2. Sub Bidang Keadaan Darurat

- Penanganan Keadaan Darurat

3. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- Penanganan Keadaan Mendesak

7 | PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Bahwasanya keberhasilan suatu Desa dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/ berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMDes merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan desa dan keuangan desa, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 6 (Tahun) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPD Pemerintah Daerah dan RPJMD provinsi serta RPJMN.

RPJMDesa Desa Cirea Tahun 2023-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

7.2 SARAN-SARAN

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada,oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Cirea agar:

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa tercinta agar kesejahteraan masyarakat Desa Cirea segera terwujud.
2. Menumbuhkan Kembali semangat gotong royong dan kecintaan terhadap Desa
3. Ikut berpartisipasi aktif dalam setiap program yang telah direncanakan oleh pemerintah Desa
4. Untuk mencapai tujuan desa, mewujudkan cirea MAJU yang Bahagia setiap insan didalamnya masyarakat perlu menanamkan kedewasaan dalam berfikir, meningkatkan iman dan taqwa serta mengedepankan adab dan perilaku yang baik.

Semoga Dokumen RPJM Desa ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Kepala Desa Cirea

WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH